

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Istilah lainnya adalah NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif). Semua bentuk narkotika benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya.<sup>1</sup> Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Zat aditif adalah bahan yang tidak termasuk kedalam golongan narkotika atau psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan antara lain seperti alkohol tembakau, sedatif Tanaman *papaver somniferum*.

*Euphoria* adalah keadaan senang sekali yang ditimbulkan oleh pengaruh narkotika, mengikuti hilangnya rasa nyeri. Akan tetapi ada efek sampingnya, yaitu ketagihan. Orang ketagihan yang tidak menggunakan

---

<sup>1</sup>Kharisudin, *Inabah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 147.



kemudian GD menerima tawaran tersebut untuk mengantarkan barang ke Jakarta, lalu ALI memberikan uang \$.2000 USD untuk membeli tiket dengan tujuan Turki – Jakarta, setelah GD tiba di terminal 2E Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang Banten selanjutnya GD mengisi formulir Customs Declaration, GD keluar menuju panti X-Ray barang-barang GD dimasukkan kedalam X-ray, pada saat barang berupa koper GD dimasukkan kedalam X-ray dimana barang milik GD dicurigai oleh petugas Bea dan Cukai Bandara, Raden Ridwan dan Hendra Pratama (sebagai anggota dari Bea dan Cukai) melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bagasi milik penumpang, saat melakukan pemeriksaan terhadap koper GD di monitor X-ray ada barang yang mencurigakan bahwa di koper tersebut terdapat barang terlarang, selanjutnya Raden Ridwan dan Hendra Pratama menghubungi petugas BNN yang bernama Bamnang Sutarmanto untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap koper tersebut dan disaksikan oleh GD, ditemukan didalam dinding buatan (False concealment) 1 (satu) bungkus plastik narkoba yang berisi kristal putih jenis shabu dengan berat bruto 6.504 gram. GD diancam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika” Pidana Mati”.

Masalah narkoba tidak mungkin dapat diatasi secara tuntas kecuali jika menggunakan metode pendekatan yang benar dalam memberantas barang haram itu. Mencermati apa yang terjadi di negara-negara barat sehubungan masalah narkoba, menunjukkan bahwa mereka tak kunjung mampu mengatasi barang haram ini dan memang mustahil mereka bisa secara tuntas































